



**PUTUSAN**  
Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Faizal Manaf Alias Faisal  
Tempat lahir : Kudus  
Umur/Tanggal lahir : 23/28 Oktober 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Limba U I, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Abdul Rahmin Labadjo Alias Jamal  
Tempat lahir : Gorontalo  
Umur/Tanggal lahir : 28/28 November 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Honorer

**Terdakwa 3**

Nama lengkap : Romy Loleh Alias Omi  
Tempat lahir : Gorontalo  
Umur/Tanggal lahir : 30/5 Oktober 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pinolosian Selatan, Kec. Pinolosian, Kab. Bolmong Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 4

Nama lengkap : Rhivaldy Supit Alias Dodi  
Tempat lahir : Gorontalo  
Umur/Tanggal lahir : 26/8 Oktober 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa masing - masing ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 dalam rumah tahanan negara ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 dalam rumah tahanan negara ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 dalam tahanan kota ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 dalam tahanan kota ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 dalam tahanan kota ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 dalam tahanan kota ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FAIZAL MANA, Terdakwa II ABDUL RAHMIN LABADJO alias JAMAL, Terdakwa III ROMI LOLEH alias OMI dan Terdakwa IV RHIVALDY SUPIT alias DODI telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing- masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 825.000 (delapan ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Diramaps untuk Negara ;
  - 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu domino, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

## Kesatu

Bahwa Terdakwa I FAIZAL MANAF ALIAS FAISAL, Terdakwa II ABDUL RAHMIN LABADJO alias JAMAL, Terdakwa III ROMI LOLEH alias OMI dan Terdakwa IV RHIVALDY SUPIT alias DODI pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.41 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **“tanpa mendapat izin menjadikan turut serta permainan judi sebagai pencarian ”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu tersebut diatas sekira pukul 01:00 wita Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Veteran Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo telah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan permainan judi Ceme dengan menggunakan kartu domino dan uang taruhan, selanjutnya Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota langsung menuju ke lokasi tersebut ;

Kemudian pada saat Tiba dilokasi Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota menangkap tangan para Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain judi ceme dengan menggunakan dua kartu domino dengan taruhan uang pecahan Rp. 5000. Dan Rp. 20.000 sejumlah Rp. 825.000 setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan fakta bahwa pada waktu yang telah disebutkan diatas ia Terdakwa I FAISAL MANAF, Terdakwa II ABDUL RAHUM LABADJO, Terdakwa III ROMI LOLE dan Terdakwa IV RHIVALDY SUPIT telah melangsungkan permainan judi ceme dengan menggunakan dua kartu domino, dimana dalam permainan tersebut dibagikan dua kartu domino pada masing – masing pemain dengan Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV memberikan uang taruhan dengan pecahan Rp.5000 dan Rp.20.000 kemudian setelah karti dibagikan kepada masing – masing para Terdakwa selanjutnya permainan dilanjutkan dengan para masing masing terdakwa membuka kartu domino tersebut dan jika penjumlahan kartu domino tersebut mencapai angka 9 dan 19 maka orang tersebut menjadi pemenangnya, kemudian para terdakwa bergiliran menjadi pemenang pada permainan judi ceme tersebut.

Bahwa pelaksanaan permainan judi ceme tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah setempat.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa I FAIZAL MANAF ALIAS FAISAL, Terdakwa II ABDUL RAHMIN LABADJO alias JAMAL, Terdakwa III ROMI LOLEH alias OMI dan Terdakwa IV RHIVALDY SUPIT alias DODI pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.41 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **“menggunakan kesempatan bermain judi**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana ”**

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu tersebut diatas sekira pukul 01:00 wita Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Veteran Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo telah dilaksanakan permainan judi Ceme dengan menggunakan kartu domino dan uang taruhan, selanjutnya Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota langsung menuju ke lokasi tersebut.

Kemudian pada saat Tiba dilokasi Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota menangkap tangan para Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain judi ceme dengan menggunakan dua kartu domino dengan taruhan uang pecahan Rp. 5000. Dan Rp. 20.000 sejumlah Rp. 825.000 setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan fakta bahwa pada waktu yang telah disebutkan diatas ia Terdakwa I FAISAL MANAF, Terdakwa II ABDUL RAHUM LABADJO, Terdakwa III ROMI LOLE dan Terdakwa IV RHIVALDY SUPIT telah melangsungkan permainan judi ceme dengan menggunakan dua kartu domino, dimana dalam permainan tersebut dibagikan dua kartu domino pada masing – masing pemain dengan Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV memberikan uang taruhan dengan pecahan Rp.5000 dan Rp.20.000 kemudian setelah karti dibagikan kepada masing – masing para Terdakwa selanjutnya permainan dilanjutkan dengan para masing masing terdakwa membuka kartu domino tersebut dan jika penjumlahan kartu domino tersebut mencapai angka 9 dan 19 maka orang tersebut menjadi pemenangnya, kemudian para terdakwa bergiliran menjadi pemenang pada permainan judi ceme tersebut.

Bahwa pelaksanaan permainan judi ceme tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah setempat.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Atau

## Ketiga

Bahwa Terdakwa I FAIZAL MANAF ALIAS FAISAL, Terdakwa II ABDUL RAHMIN LABADJO alias JAMAL, Terdakwa III ROMI LOLEH alias OMI dan Terdakwa IV RHIVALDY SUPIT alias DODI pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.41 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah ***"ikut serta main judi dijalanan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang dengan memberi izin dengan perjudian"*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu tersebut diatas sekira pukul 01:00 wita Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Veteran Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo telah dilaksanakan permainan judi Ceme dengan menggunakan kartu domino dan uang taruhan, selanjutnya Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota langsung menuju ke lokasi tersebut ;

Kemudian pada saat Tiba dilokasi Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota menangkap tangan para Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain judi ceme dengan menggunakan dua kartu domino dengan taruhan uang pecahan Rp. 5000. Dan Rp. 20.000 sejumlah Rp. 825.000 setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan fakta bahwa pada waktu yang telah disebutkan diatas ia Terdakwa I FAISAL MANAF, Terdakwa II ABDUL RAHUM LABADJO, Terdakwa III ROMI LOLE dan Terdakwa IV RHIVALDY SUPIT telah melangsungkan permainan judi ceme dengan menggunakan dua kartu domino, dimana dalam permainan tersebut dibagikan dua kartu domino pada masing – masing pemain dengan Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV memberikan uang taruhan dengan pecahan Rp.5000 dan Rp.20.000 kemudian setelah karti dibagikan kepada masing – masing para Terdakwa selanjutnya permainan dilanjutkan dengan para masing masing terdakwa membuka kartu domino tersebut dan jika penjumlahan kartu domino tersebut mencapai angka 9 dan 19 maka orang tersebut menjadi pemenangnya, kemudian para terdakwa bergiliran menjadi pemenang pada permainan judi ceme tersebut ;

Bahwa pelaksanaan permainan judi ceme tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah setempat.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Pasal 303 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gto





1. **NENANG SULISTINITA MUSTAPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian ;
- Bahwa jenis permainan judi kartu domino adalah jenis CEME ;
- Bahwa yang menjadi pelaku permainan judi togel yakni Terdakwa Abdul Rahim Labadjo, Terdakwa Faial Manaf, Terdakwa Rhivaldy Supit dan Terdakwa Romi Loleh ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Denis Abjul dan saksi Husain Pakude melakukan pengungkapan kepada para para Terdakwa yakni Terdakwa Abdul Rahim Labadjo, Terdakwa Faial Manaf, Terdakwa Rhivaldy Supit dan Terdakwa Romi Loleh pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.41 wita yang beralamatkan di Jl. Veteran kelurahan Ipilo kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Denis Abjul dan saksi Husain Pakude yakni pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 kami mendapatkan Informasi bahwa di Jln. Veteran Kel Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo sering di jadikan tempat permainan judi oleh beberapa warga, mendengar hal tersebut sehingga saya bersama saksi Denis Abjul dan saksi Husain Pakude melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada saat ini kami menemukan bahwa benar dimana di jln. Veteran tersebut ada beberapa warga yang melakukan permainan judi kartu domino jenis CEME sehingga saat itu kami mengamankan para pelaka permainan judi tersebut yakni sdr. Abdul Rahim Labadjo, Terdakwa Faizal Manaf, sdr. Rhivaldy Supit, dan Terdakwa Romi Loleh, dan kami juga mengamankan beberapa warga yang berada di lokasi kejadian tersebut untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa Judi kartu domino jenis CEME tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Denis Abjul dan saksi Husain Pakude mendapati para pelaku sedang melakukan permainan judi kartu domini jenis CEME tersebut, dan saat itu juga kami mengamankan barang bukti berupa kartu domino dan uang tunai.
- Bahwa saksi mengenal batrang bukti di persidangan berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, serta uang tunai sejumlah Rp. 825.000 (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah),

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menjelaskan bahwa dimana barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku pemain judi CEME tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. HUSAIN PAKUDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan permainan judi kartu domino jenis CEME.
- Bahwa yang menjadi pelaku permainan judi togel yakni Terdakwa Abdul Rahim Labadjo, Terdakwa Faial Manaf, Terdakwa Rhivaldy Supit dan Terdakwa Romi Loleh.
- Bahwa saat itu, saksi bersama saksi Nenang Sulistinita dan saksi Denis Abjul melakukan pengangkapan kepada para para Terdakwa yakni Terdakwa Abdul Rahim Labadjo, Terdakwa Faial Manaf, Terdakwa Rhivaldy Supit dan Terdakwa Romi Loleh pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.41 wita yang beralamatkan di Jl. Veteran kelurahan Ipilo kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama saksi Denis Abjul dan saksi Nenang yakni pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 kami mendapatkan Informasi bahwa di Jln. Veteran Kel Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo sering di jadikan tempat permainan judi oleh beberapa warga, mendengar hal tersebut sehingga saksi bersama saksi Denis Abjul dan saksi Nenang melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada saat ini kami menemukan bahwa benar dimana di Jln. Veteran tersebut ada beberapa warga yang melakukan permainan judi kartu domino jenis CEME sehingga saat itu kami mengamankan para pelaka permainan judi tersebut yakni sdr. Abdul Rahim Labadjo, Terdakwa Faizal Manaf, sdr. Rhivaldy Supit, dan Terdakwa Romi Loleh, dan kami juga mengamankan beberapa warga yang berada di lokasi kejadian tersebut untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa Judi kartu domino jenis CEME tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi mendapati para pelaku sedang melakukan permainan judi kartu domini jenis CEME tersebut, dan saat itu juga kami mengamankan barang bukti berupa kartu domino dan uang tunai.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, serta uang tunai sejumlah Rp. 825.000 (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi menjelaskan bahwa dimana barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku pemain judi CEME tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.

3. **ALDI ISHAK** Alias ALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan diamankannya saksi pada saat di tempat bermain judi domino (Ceme).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu dini hari tanggal 31 Maret 2024 Sekitar Pukul 01:00 Wita bertempat di lahan kosong Jl. Veteran Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo.
- Bahwa yang diamankan pada waktu itu yakni Yunus Maliki, Abd Fuad Maruf, Abd Rahman Sono, Aji Tahir, Riski Lamato, Faisal Mohamad, Abd Rahmin Labadjo, Faisal Mana, Arsad Husain, Romi Lole dan Rivaldi Supit.
- Bahwa saat itu terbagi menjadi 2 (dua) meja dan di meja sebelah saya Yunus Maliki, Abd Fuad Maruf, Abd Rahman Sono, Aji Tahir, Riski Lamato dan Faisal Mohamad sedang melangsungkan permainan kartu remi dan di meja sebelahnya lagi Romi Lole, Abd Rahmin Labadjo, Faisal Manaf dan Rivaldi Supit sedang memainkan permainan domino (ceme).
- Bahwa saksi tidak melihat cara dari Romi Lole, Abd Rahmin Labadjo, Faisal Manaf dan Rivaldi Supit memainkan permainan domino (ceme) saat itu melainkan saya mengetahui adanya permainan judi domino (ceme) tersebut saat adanya penggrebakan tersebut dan setelah dinterogasi oleh pihak kepolisian barulah saya mengetahui adanya permainan judi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino (ceme) atas pengakuan dari Romi Lole, Abd Rahmin Labadjo, Faisal Manaf dan Rivaldi Supit saat di interogasi.

- Bahwa pengakuan mereka yakni pada saat melangsungkan permainan judi domino (ceme) tersebut mereka menggunakan taruhan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan cara Romi Lole yang menjadi bandar dan membagikan masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu dan apabila 2 (dua) kartu domino milik Romi Lole mendapat jumlah 9 (Sembilan) maka disebut ceme dan Romi Lole berhak memenangkan uang taruhan ketiga orang yang melakukan pemasangan dan sebaliknya apabila dari pemasang yang memenangkan maka Romi Lole wajib membayar sesuai pasangan yang di pasang saat itu.
- Bahwa saksi melihat Romi Lole, Abd Rahmin Labadjo, Faisal Manaf dan Rivaldi Supit mulai bermain domino (ceme) pada pukul 00:30 Wita.
- Bahwa permainan judi domino (ceme) yang dimainkan oleh pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;

#### 4. FAISAL MOHAMAD Alias ISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan diamankannya saksi pada saat di tempat bermain judi domino (Ceme).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu dini hari tanggal 31 Maret 2024 Sekitar Pukul 01:00 Wita bertempat di lahan kosong Jl. Veteran Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo.
- Bahwa pada waktu itu yakni Yunus Maliki, Abd Fuad Maruf, Abd Rahman Sono, Aji Tahir, Riski Lamato, Faisal Mohamad, Abd Rahmin Labadjo, Faisal Mana, Arsad Husain, Romi Lole dan Rivaldi Supit.
- Bahwa saat itu terbagi menjadi 2 (dua) meja dan di meja sebelah saya Yunus Maliki, Abd Fuad Maruf, Abd Rahman Sono, Aji Tahir, Riski Lamato dan Faisal Mohamad sedang melangsungkan permainan kartu remi dan di meja sebelahnya lagi Romi Lole, Abd Rahmin Labadjo, Faisal Manaf dan Rivaldi Supit sedang memainkan permainan domino (ceme).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat cara dari Romi Lole, Abd Rahmin Labadjo, Faisal Manaf dan Rivaldi Supit memainkan permainan domino (ceme) saat itu melainkan saya mengetahui adanya permainan judi domino (ceme) tersebut saat adanya penggrebekan tersebut dan setelah dinterogasi oleh pihak kepolisian barulah saya mengetahui adanya permainan judi domino (ceme) atas pengakuan dari Romi Lole, Abd Rahmin Labadjo, Faisal Manaf dan Rivaldi Supit saat di interogasi.
- Bahwa pengakuan mereka yakni pada saat melangsungkan permainan judi domino (ceme) tersebut mereka menggunakan taruhan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan cara Romi Lole yang menjadi bandar dan membagikan masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu dan apabila 2 (dua) kartu domino milik Romi Lole mendapat jumlah 9 (sembilan) maka disebut ceme dan Romi Lole berhak memenangkan uang taruhan ketiga orang yang melakukan pemasangan dan sebaliknya apabila dari pemasang yang memenangkan maka Romi Lole wajib membayar sesuai pasangan yang di pasang saat itu.
- Bahwa saksi melihat Romi Lole, Abd Rahmin Labadjo, Faisal Manaf dan Rivaldi Supit mulai bermain domino (ceme) pada pukul 00:30 Wita.
- Bahwa permainan judi domino (ceme) yang dimainkan oleh pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ;  
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FAIZAL MANAF Alias FAIZAL

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan permainan judi kartu jenis Ceme tanpa izin ;
- Bahwa Terdakwa tahu jika permainan judi dilarang ;
- Bahwa dalam permainan tersebut dibagikan dua kartu domino pada masing – masing pemain dengan Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang taruhan dengan pecahan Rp.5000 dan Rp.20.000 kemudian setelah karti dibagikan kepada masing – masing para Terdakwa selanjutnya permainan dilanjutkan dengan para masing masing terdakwa membuka kartu domino tersebut dan jika penjumlahan kartu domino tersebut mencapai angka 9 dan 19 maka orang tersebut menjadi pemenangnya, kemudian para terdakwa bergiliran menjadi pemenang pada permainan judi ceme tersebut.

**Terdakwa II ABDUL RAHMIN LABADJO Alkias JAMAL**

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan permainan judi kartu jenis Ceme tanpa izin ;
- Bahwa Terdakwa tahu jika permainan judi dilarang ;
- Bahwa dalam permainan tersebut dibagikan dua kartu domino pada masing – masing pemain dengan Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV memberikan uang taruhan dengan pecahan Rp.5000 dan Rp.20.000 kemudian setelah karti dibagikan kepada masing – masing para Terdakwa selanjutnya permainan dilanjutkan dengan para masing masing terdakwa membuka kartu domino tersebut dan jika penjumlahan kartu domino tersebut mencapai angka 9 dan 19 maka orang tersebut menjadi pemenangnya, kemudian para terdakwa bergiliran menjadi pemenang pada permainan judi ceme tersebut.

**Terdakwa III ROMI LOLEH Alias OMI**

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan permainan judi kartu jenis Ceme tanpa izin ;
- Bahwa Terdakwa tahu jika permainan judi dilarang ;
- Bahwa dalam permainan tersebut dibagikan dua kartu domino pada masing – masing pemain dengan Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV memberikan uang taruhan dengan pecahan Rp.5000 dan Rp.20.000 kemudian setelah karti dibagikan kepada masing – masing para Terdakwa selanjutnya permainan dilanjutkan dengan para masing masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka kartu domino tersebut dan jika penjumlahan kartu domino tersebut mencapai angka 9 dan 19 maka orang tersebut menjadi pemenangnya, kemudian para terdakwa bergiliran menjadi pemenang pada permainan judi ceme tersebut.

Terdakwa IV RHIVALDY SUPIT Alias DODI

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan permainan judi kartu jenis Ceme tanpa izin ;
- Bahwa Terdakwa tahu jika permainan judi dilarang ;
- Bahwa dalam permainan tersebut dibagikan dua kartu domino pada masing – masing pemain dengan Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV memberikan uang taruhan dengan pecahan Rp.5000 dan Rp.20.000 kemudian setelah karti dibagikan kepada masing – masing para Terdakwa selanjutnya permainan dilanjutkan dengan para masing masing terdakwa membuka kartu domino tersebut dan jika penjumlahan kartu domino tersebut mencapai angka 9 dan 19 maka orang tersebut menjadi pemenangnya, kemudian para terdakwa bergiliran menjadi pemenang pada permainan judi ceme tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu domino ;
- Uang tunai sebesar Rp.825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa para Terdakwa ketika ditangkap sedang melakukan permainan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang ;
- Bahwa dalam permainan tersebut dibagikan dua kartu domino pada masing – masing pemain dengan Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV memberikan uang taruhan dengan pecahan Rp.5000 dan Rp.20.000 kemudian setelah karti dibagikan kepada masing – masing para Terdakwa selanjutnya permainan dilanjutkan dengan para masing masing terdakwa membuka kartu domino tersebut dan jika penjumlahan kartu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





domino tersebut mencapai angka 9 dan 19 maka orang tersebut menjadi pemenangnya, kemudian para terdakwa bergiliran menjadi pemenang pada permainan judi ceme tersebut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa para Terdakwa tahu jika permainan judi, dilarang oleh Undang – undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja termasuk Para Terdakwa dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini para Terdakwa sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum. Dengan demikian Para terdakwa adalah orang / manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar Terdakwa yang beridentitas seperti tercantum dalam Surat Dakwaan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana Perjudian ;

Menimbang, bahwa kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” menurut pengertian yang telah diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini, menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2. "Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan para Terdakwa, bahwa benar para terdakwa pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.41 wita yang beralamatkan di Jl. Veteran kelurahan Ipilo kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Ketika ditangkap sedang mengadakan permainan kartu domino dengan taruhan uang ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara, pada awalnya kartu domino di atur dan di bagikan kepada pemain sebanyak 2 ( dua ) kartu, dan jika kartu hitungannya menjadi angka Sembilan maka akan menjadi menang pada permainan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat pembagian kartu tersebut para Terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp.5000. ( lima ribu rupiah ) sehingganya total uang taruhan yang terkumpul menjadi Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) dan jika menang dengan angka Sembilan dari kartu domino tersebut maka yang menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) atau keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) apa bila nomor dari pemasangan tersebut keluar (Menang).

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- Uang sebesar Rp. 825.000 (delapan ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), oleh karena terbukti uang tersebut adalah uang hasil perjudian dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, diramaps untuk Negara sedangkan ;
- 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu domino, oleh karena terbukti barang tersebut adalah barang atau alat yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan kejahatnnya, maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FAIZAL MANAF, Terdakwa II ABDUL RAHMIN LABADJO alias JAMAL, Terdakwa III ROMI LOLEH alias OMI dan Terdfakwa IV RHIVALDY SUPIT alias DODI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 825.000 (delapan ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), diramaps untuk Negara dan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu domino, dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari SENIN, tanggal 12 AGUSTUS 2024, oleh kami, Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Paula Magdalena Roringpandey, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 13 AGUSTUS 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Rays Hidayat, S.H.

ttd

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Supardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumarny Mustapa, S.H.